



POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Yth. 1. Seluruh Sivitas Akademika di Lingkungan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;

SURAT EDARAN
NOMOR 1592/II.2.8/DN.05/2025

TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA
POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjawab pesatnya perkembangan dunia industri dan teknologi, relevansi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja menjadi semakin krusial. Poltek Nuklir memastikan lulusan memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri melalui beberapa sertifikasi kompetensi personil yang diperoleh dengan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, baik bidang teknis umum maupun bidang teknis khusus (kenukliran).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan menjadi dasar pemberian sertifikasi kompetensi ketenaganukliran untuk lulusan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menyampaikan jenis sertifikasi kompetensi yang disediakan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berdasarkan Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat jenis sertifikasi kompetensi yang disediakan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

D. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
7. Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Nomor B-30/II.2.8/DL.00/1/2023 tentang Peraturan Akademik Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Nomor B-115/II.2.8/DN/1/2024 tentang Standar Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia Nomor 2706/II.2.8/HK.01.01/2025 tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 07767.486.1.260724 Tentang Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahlian Pada Radiografi Industri)
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 07166.483.1.150724 Tentang Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri);
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11135.489.1.101024 Tentang Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keamanan Sumber Radioaktif).

E. ISI EDARAN

1. Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
2. SKL dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;

- b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
3. Setiap lulusan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia mendapatkan sertifikasi kompetensi ketenaganukliran berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dengan aturan sebagai berikut:
- a. Sertifikasi Wajib : Petugas Proteksi Radiasi
 - b. Sertifikasi Pilihan : 1. Petugas Keahlian Pada Radiografi Industri
2. Petugas Keamanan Sumber Radioaktif
4. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menanggung semua biaya 1 sertifikasi wajib dan 1 sertifikasi pilihan;
5. Lulusan hanya diberikan kesempatan sekali untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi, apabila tidak lulus dapat mengulang dengan biaya sendiri.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
NUKLIR INDONESIA,



ZAINAL ARIEF

Tembusan:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.